

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKPA di Apotek

Kesehatan ialah hak bagi setiap individu agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk mendukung kesejahteraan fisik, jiwa, maupun sosial bagi semua lapisan masyarakat diperlukan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya upaya kesehatan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi kesehatan, serta masyarakat berperan penting dalam mewujudkan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk memastikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih mereka yang berada di daerah terpencil. Fasilitas kesehatan terlebih fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau

praktek bersama. Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, apoteker menerapkan standar pelayanan kefarmasian dibantu oleh Apoteker Pendamping (aping) dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) yang memiliki surat ijin praktik yaitu SIPA atau Surat Izin Praktek Apoteker dan STRTTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian untuk TVF. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker mempunyai peranan yang penting dalam pelayanan kefarmasian pada fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, apoteker harus memiliki kompetensi yang komprehensif untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk memiliki kompetensi tersebut, maka para calon apoteker perlu disiapkan dan dibekali dengan ilmu pengetahuan dan *skill* yang dapat menunjang pelayanan kefarmasian. Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas

Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah memfasilitasi mahasiswa calon apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan bekerja sama dengan Apotek 35 Sidoarjo agar calon apoteker mampu mengasah kemampuan dan mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya. PKPA di Apotek 35 Sidoarjo ini akan dibimbing dan diawasi oleh ibu apt. Luciana Tri Wahyuni, S.Farm. beserta TVF, dan admin Apotek 35 Sidoarjo. PKPA apotek ini diselenggarakan pada tanggal 24 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 yang bertempat di Ruko Urangagung Square UA-07, Sidoarjo.

1.2 Tujuan PKPA di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan gambaran nyata terkait kondisi yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten.

1.3 Manfaat PKPA di Apotek

1. Memahami fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan gambaran nyata terkait kondisi yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional dan kompeten.